



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **424/LL14/KP/2020**

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018
- Memperhatikan : 1. Surat Usul Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 002/E-STIMIK SEPNOPII/2020 Tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama, : Terhitung Mulai Tanggal **1 April 2020**
Nama : Rahmat Haryadi Kiswanto, ST., MT
NIDN//No Sertifikat Pendidik : 1225127403
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 25 Desember 1974
Pendidikan Terakhir : Magister Teknik, 10 Agustus 2011
Jabatan Angka Kredit, TMT : Lektor 200 Kum, 01 Juli 2019
Pangkat/Gol. Ruang Gaji/TMT : Penata Muda Tk. 1/III b. 01 Maret 2015
Tempat Tugas : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi **Penata**, golongan ruang **III c** dengan masa kerja 07 Tahun 08 Bulan
- Kedua, : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan ;

1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;
2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura



Ditetapkan di Biak

Pada tanggal 30 Maret 2020

di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala LLDIKTI Wilayah XIV,

Survei S Mofu

NIP 197107221996011003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **425/LL14/KP/2020**

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018
- Memperhatikan : 1. Surat Usul Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 002/E-STIMIK SEPNOPII/2020 Tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama, : Terhitung Mulai Tanggal **1 April 2020**
Nama : Heru Sutejo, ST., M.Kom
NIDN//No Sertifikat Pendidik : 1219028401
Tempat/Tanggal Lahir : Sentani, 19 Februari 1984
Pendidikan Terakhir : Magister Komputer, 22 Oktober 2012
Jabatan Angka Kredit, TMT : Lektor 200 Kum, 01 Juli 2019
Pangkat/Gol. Ruang Gaji/TMT : Penata Muda Tk.1/III b. 01 Maret 2015
Tempat Tugas : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi **Penata**, golongan ruang **III c** dengan masa kerja 06 Tahun 06 Bulan
- Kedua, : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak

Pada tanggal 30 Maret 2020

di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala LLDIKTI Wilayah XIV,

LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIV

Surat S Mofu

NIP. 197107221996011003

Tembusan ;

1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;
2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 286/SK/LL14/KP/2020
TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah XIV atas Nama Menteri Riset dan Dikti, Nomor 599/L14.1.2/KPT/OT.01.05/2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli 150 Kum, terhitung 01 Juli 2019;
2. Surat Pengusulan Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 022/E-STIMIK SEPNOPII/2020 tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Maret 2020**
- Nama : Budi Soepriyanto, S.E., M.M
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 28 September 1967
Pendidikan Terakhir : Magister Manajemen, 20 April 2014
Jabatan Angka Kredit, TMT : Asisten Ahli, 150 Kum/01 Juli 2019
Masa kerja jabatan : 00 Tahun 08 Bulan
Tempat Tugas : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk I**, golongan ruang **III b**
- Kedua,** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Biak
pada tanggal 28 Februari 2020
a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah XIV,

Tembusan ;

1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;

2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura

Suzel S Mofu

NIP. 197107221996011003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 415/SK/LL14/KP/2020

TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah XIV atas Nama Menteri Riset dan Dikti, Nomor 309/L14.1.2/KPT/OT.01.05/2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli 150 Kum, terhitung 01 Juli 2019;
2. Surat Pengusulan Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 022/E-STIMIK SEPNOP/II/2020 tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

: Terhitung mulai tanggal **01 Maret 2020**

Nama : Emy Lenora Tatuhey, M. M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 14 Februari 1990
Pendidikan Terakhir : Magister Manajemen Sistem Informasi,
26 Desember 2018
Jabatan Angka Kredit, TMT : Asisten Ahli, 150 Kum/01 Juli 2019
Masa kerja jabatan : 00 Tahun 08 Bulan
Tempat Tugas : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk I**, golongan ruang **III b**
Kedua, : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan ;
1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;
2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura



Ditandatangani di Biak
Pada tanggal 28 Februari 2020
a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah XIV,

Suriel S Mofu
NIP. 197107221996011003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **423/LL14/KP/2020**

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri,Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
11. Keputusan Menteri,Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018
- Memperhatikan : 1. Surat Usul Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 002/E-STIMIK SEPNOPII/2020 Tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama, : Terhitung Mulai Tanggal **1 April 2020**
- | | |
|---|---|
| Nama | : Sariaty H.Y Bei, SH., M.Si |
| NIDN//No Sertifikat Pendidik | : 1220036701 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Waikabubak, 20 Maret 1967 |
| Pendidikan Terakhir | : Magister Ilmu Administrasi Publik,
27 Maret 2014 |
| Jabatan Angka Kredit,TMT | : Lektor 200 Kum, 01 Juli 2019 |
| Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT | : Penata Muda Tk.1/III b. 01 Januari 2017 |
| Tempat Tugas | : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura |
| Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata , golongan ruang III c dengan masa kerja 03 Tahun 06 Bulan | |
- Kedua, : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Biak

Pada tanggal 30 Maret 2020

di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala LLDIKTI Wilayah XIV,

Shriel S Mofu

NIP 197107221996011003

Tembusan ;

1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;
2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 416/SK/LL14/KP/2020
TENTANG
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
12. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 648/M/KPT.KP/2018
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah XIV atas Nama Menteri Riset dan Dikti, Nomor 310/L14.1.2/KPT/OT.01.05/2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli 150 Kum, terhitung 01 Juli 2019;
2. Surat Pengusulan Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura, Nomor 022/E-STIMIK SEPNOPII/2020 tanggal 06 Februari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
Pertama : Terhitung mulai tanggal **01 Maret 2020**
- Nama : Jim Lahallo, M. M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 18 Mei 1980
Pendidikan Terakhir : Magister Manajemen Sistem Informasi,
10 Nopember 2017
Jabatan Angka Kredit, TMT : Asisten Ahli, 150 Kum/01 Juli 2019
Masa kerja jabatan : 00 Tahun 08 Bulan
Tempat Tugas : STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Muda Tk I**, golongan ruang **III b**
- Kedua,** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 28 Februari 2020
an Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah XIV,

- Tembusan ;
1. Kepala Biro SDM Kemendikbud;
 2. Ketua STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura
- Surriel S Mofu
NIP 197107221996011003